

**ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG  
TERHADAP ANAK SECARA BERLANJUT  
(Studi Putusan Nomor: 101/Pid.b/2014/PN Rap)**

**JURNAL**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh :

**RINI MEYLANI NASUTION**  
**NIM : 130200116**

**DEPARTEMEN HUKUM PIDANA**



**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS SUMATERA UTARA**  
**MEDAN**  
**2017**

**ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG  
TERHADAP ANAK SECARA BERLANJUT  
(Studi Putusan Nomor: 101/Pid.b/2014/PN Rap)**

**JURNAL**

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh  
**RINI MEYLANI NASUTION**  
130200116

**DEPARTEMEN HUKUM PIDANA**

**Disetujui oleh**

**Penanggung Jawab**

**Dr. M. Hamdan, SH. MH.**  
**NIP. 195703261986011001**

**Editor**

**ALWAN, SH.,M.Hum**  
**NIP : 196005201998021001**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2017**

## ABSTRAK

\*) Rini Meylani Nasution

\*\*\*) Liza Erwina

\*\*\*\*) Alwan

Permasalahan perdagangan perempuan dan anak memang merupakan permasalahan yang sangat kompleks yang tidak lepas dari faktor-faktor ekonomi, sosial, budaya, dan politik yang berkaitan erat dengan perdagangan perempuan dan anak bahkan dijadikan sebagian dari kebijakan politik perburuhan *cheap Labour* yang dimanfaatkan untuk menekan biaya produksi sehingga cenderung dieksploitasi. Oleh karena itu sangat menarik untuk membahas tentang “Analisis Yuridis Tindak Pidana Perdagangan Orang Terhadap Anak Secara Berlanjut (Studi Putusan Nomor 101/Pid.B/2014/PN Rap)”. Dalam penulisan skripsi ini dibahas permasalahan pertama dengan Pengaturan Tindak Pidana Perdagangan Orang menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007, kedua Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Perdagangan Orang. Analisis Yuridis Putusan Nomor 101/Pid.B/2014/PN Rap.

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah yuridis normatif yang bersifat deskriptif. Dengan menggunakan data sekunder, yang berkaitan dengan Perdagangan perempuan dan Anak serta putusan Nomor 101/Pid.B/2014/PN Rap yang terkait. Metode pengumpul data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah melalui studi dokumen dan metode studi pustaka (*library research*). Analisis data menggunakan metode kualitatif yang menghasilkan data deskriptif analitis.

Hasil Penelitian dalam Skripsi ini menunjukkan Dalam Putusan No 101/Pid.B/2014/PN Rap, disimpulkan bahwa Putusan Hakim atau putusan pengadilan merupakan aspek penting dan diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana. Putusan Hakim berguna bagi terdakwa untuk mendapatkan kepastian hukum tentang statusnya, Hakikat dari pertimbangan yuridis merupakan pembuktian unsur-unsur dari suatu tindak pidana perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi dan sesuai dengan tindak pidana yang didakwaan oleh penuntut umum.

---

\*) Mahasiswa Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum USU.

\*\*\*) Dosen Pembimbing I, Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum USU.

\*\*\*\*) Dosen Pembimbing II, Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum USU.

## ABSTRACT

\*) Rini Meylani Nasution

\*\*\*) Liza Erwina

\*\*\*\*) Alwan

The problem of trafficking of women and children is a very complex problem that can not be separated from the economic, social, cultural and political factors that are closely related to trafficking of women and children and even made as a part of labor political policy Labor 'Cheap Labor' which is used to reduce the cost of production so that it tends to be exploited. Therefore, It is very interesting to discuss the "Juridical Analysis of the Criminal Act of Human Trafficking in Children Sustainably (Decision of Study Number 101 / Pid.B / 2014 / PN Rap)". In writing this thesis is discussed the first problem with the Arrangement of the Criminal Act of Trafficking in Human under the Law of the Republic of Indonesia Number 21 Year 2007, the Second Legal Protection Against Children The Victims of Trafficking in Human. Juridical Analysis of Decision Number 101 / Pid.B / 2014 / PN Rap.

The research type of this thesis is descriptive juridical normative. By using the secondary data, relating to Trafficking in Women and Children and Decision No. 101 / Pid.B / 2014 / PN Rap. Data collection methods used in the writing of this thesis is through document studies and library research methods (library research). The data analysis used is qualitative method that produces analytical descriptive data.

The results of the research in this thesis indicate that in Decision No. 101 / Pid.B / 2014 / PN Rap, it is concluded that Judge's Decision or Court Decision is an important and a necessary aspect to resolve a criminal case. Judge's Decision is useful for the defendant to obtain legal certainty of his status. The nature of juridical consideration is the proof of elements of a criminal act of the defendant which has fulfilled and is in accordance with the crime charged by the prosecutor

---

\*) Student of Department of Criminal Law, Faculty of Law, USU.

\*\*\*) Supervisor I, Department of Criminal Law, Faculty of Law, USU.

\*\*\*\*) Supervisor II, Department of Criminal Law, Faculty of Law, USU

## **SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rini Meylani Nasution

NIM : 130200116

Judul Skripsi : ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA  
PERDAGANGAN ORANG TERHADAP ANAK SECARA  
BERLANJUT (Studi Putusan Nomor : 101/Pid.B/2014/PN  
Rap)

Dengan ini menyatakan :

1. Skripsi yang saya tulis ini adalah benar tidak merupakan jiplakan dari skripsi atau karya ilmiah orang lain.
2. Apabila terbukti dikemudian hari skripsi tersebut adalah jiplakan, maka segala akibat hukum yang timbul menjadi tanggung jawab saya.

Demikian pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya tanpa paksaan atau tekanan dari pihak manapun.

Medan, Agustus 2017

Rini Meylani Nasution  
130200116

## **A. Pendahuluan**

Perdagangan perempuan dan anak (trafficking) telah lama terjadi di muka bumi ini dan merupakan tindakan yang bertentangan dengan harkat dan martabat manusia. Dimasa lalu, perdagangan anak dan perempuan hanya dipandang sebagai pemidanaan secara paksa keluar negeri untuk tujuan prostitusi. Jumlah konvensi terdahulu mengenai perdagangan hanya memfokuskan aspek ini. Namun seiring dengan perkembangan zaman, perdagangan didefinisikan sebagai pemidanaan, khususnya perempuan dan anak dengan atau tanpa persetujuan orang yang bersangkutan di dalam suatu negara atau keluar negeri untuk semua perburuhan yang eksploitatif, tidak hanya prostitusi.<sup>1</sup>

Salah satu faktor yang mendorong terjadinya trafiking adalah faktor kemiskinan yang cenderung dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk kepentingan bisnis, dimana korban diperjual belikan bagaikan barang yang tidak berharga melalui tipu muslihat. Jika ditinjau dari aspek hukum, sindikat seperti ini sudah masuk area tindak pidana, perlakuan mereka orientasinya adalah bisnis, tanpa memikirkan bahwa perempuan dan anak merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang perlu dilindungi dan mempunyai harga diri sebagai pemangku hak dan kewajiban sebagaimana yang diatur dalam UUD 1945 UU NO. 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM). Pemerintah Indonesia telah melahirkan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014

---

<sup>1</sup> Chairul Bariah Mozasa, *Aturan-Aturan Hukum Trafiking (Perdagangan Perempuan dan Anak)*, (USU press, Medan, 2005), hal. 1.

dan telah meratifikasi Konvensi Hak Anak (*Convention on the Right on the Child*) melalui Keppres Nomor 36 Tahun 1990 Lembaran Negara Nomor 57. Dalam hal ini Pemerintah Daerah Sumatera Utara telah selangkah lebih maju dengan membuat Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 6 Tahun 2004 tentang Penghapusan Perdagangan (Trafiking) Perempuan dan Anak.<sup>2</sup>

Berdasarkan bukti empiris, perempuan dan anak adalah kelompok yang paling banyak menjadi korban tindak pidana perdagangan orang. Korban diperdagangkan tidak hanya untuk tujuan pelacuran atau bentuk eksploitasi seksual lainnya, tetapi juga mencakup bentuk eksploitasi lain, misalnya kerja paksa atau pelayanan paksa, perbudakan, atau praktik serupa perbudakan itu. Pelaku tindak pidana perdagangan orang melakukan perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penyembunyian, atau penerimaan orang untuk tujuan menjebak, menjerumuskan atau memanfaatkan orang tersebut dalam praktik eksploitasi dengan segala bentuknya dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, atau memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas korban.<sup>3</sup>

Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya juga melekat harkat dan martabat sebagai manusia

---

<sup>2</sup> *Ibid.*, hal. 3.

<sup>3</sup> Dikutip dari: <http://fhukum.unpatti.ac.id/hkm-pidana/294-tindak-pidana/perdagangan-orang-di-indonesia-sebuah-catatan-kritis> / [Diakses pada hari Jumat, Tanggal 31 Maret 2017, Pukul 22.32 WIB].

seutuhnya. Bahkan merupakan tunas bangsa, generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran yang strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Bahwa agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan untuk berkembang dan tumbuh secara optimal baik fisik, mental maupun sosial sehingga diperlukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi. Seiring dengan perkembangan jaman dan peradaban kehidupan manusia menimbulkan berbagai bentuk kriminal baru ataupun perkembangan tindak kriminal. Akibat dari perubahan yang terjadi adalah menjadikan seorang anak menjadi salah satu korban dari tindak kriminal dimana seseorang tidak lagi memandang seorang anak sebagai sebagai sebuah subjek yang sama dengan dirinya akan tetapi lebih pada sebagai sebuah objek yang bisa diperjualbelikan untuk kepentingan pribadi. Dan hal tersebut yang juga melatar belakangi mengangkat masalah tindak pidana perdagangan orang yang berjudul “Analisis Yuridis Tindak Pidana Perdagangan Orang Terhadap Anak Secara Berlanjut (Studi Putusan Nomor 101/Pid.B/2014/PN Rap)”

## **B. Rumusan Masalah**

Perlunya rumusan masalah yang akan dibahas dalam penulisan skripsi merupakan hal penting guna membatasi permasalahan yang akan



diangkat sebagai topik pembahasan didalam penulisan ini. Adapun yang menjadi rumusan masalah didalam penulisa skripsi ini adalah :

1. Bagaimana pengaturan yang Berkaitan dengan Tindak Pidana Perdagangan Orang?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban Tindak Pidana Perdagangan Orang?
3. Bagaimana Analisis Yuridis Tindak Pidana Perdagangan Anak Secara Berlanjut (Studi Putusan Nomor 101/Pid.B/2014/PN Rap) ?

### **C. Metode Penelitian**

#### **1. Jenis Penelitian**

Penulisan skripsi ini dilakukan dengan cara penelitian hukum normatif atau yuridis normatif yaitu dengan melakukan kajian terhadap norma hukum dan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas atau *analisis approach*.<sup>4</sup>

#### **2. Jenis Data**

Data yang dipakai dalam penulisan skripsi ini adalah jenis data sekunder. Data sekunder adalah data yang didapat tidak secara langsung dari objek penelitian. Dalam penulisan ini memakai berbagai bahan hukum, mulai dari bahan hukum primer berupa perundang-undangan dan literatur, bahan hukum sekunder berupa putusan pengadilan terkait kasus yang dibahas, dan bahan hukum tersier berupa bahan yang didapat melalui elektronik/ atau internet, surat kabar dll.

---

<sup>4</sup> Ibrahim Jhony, *Theory & Metedeologi Penelitian Hukum Normatif*, (Bayu Media Publising, Malang, 2005), hal 4.

### 3. Sumber Data

Data yang ada didalam penulisan skripsi ini dikumpul melalui cara kepustakaan (*library research*) yang berarti mempelajari dan menganalisa buku-buku, peraturan perundang-undangan, juga sumber-sumber bacaan lain yang terkait dalam penulisan ini.

### 4. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh dengan metode kualitatif, yang berarti dengan menganalisa data-data dan diuraikan melalui kalimat-kalimat yang merupakan penjelasan atas hal-hal yang terkait dalam penulisan skripsi ini atau dengan kata lain menghasilkan data deskriptif analisa dan data sekunder yang ada kemudian dianalisa secara kualitatif.

## **D. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

### **1. Pengaturan Hukum Yang Berkaitan Dengan Tindak Pidana Perdagangan Orang**

Menurut UU PTPPO Perdagangan Orang yaitu :

“Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan didalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi”.<sup>5</sup>

Sesuatu perbuatan di sebut TPPO bilamana tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang

---

<sup>5</sup> Pasal 1ayat (1) UU No 21 Tahun 2007 Tentang PTPPO.

ditentukan dalam Undang-Undang PTTPO. Selanjut nya yang dimaksud dengan PTPPO adalah:

”Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut diwilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)”.<sup>6</sup>

“Setiap orang yang memasukkan orang kewilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi diwilaya negara Republik Indonesia atau dieksploitasi dinegara lain dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (limabelas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.120.000.000.00 (seratus duapuluh juta rupiah).<sup>7</sup>

Aturan Hukum yang Berkaitan dengan Perdagangan Orang:

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Larangan Mengeksploitasi Anak, Melecehkan, Penculikan, Perdagangan Anak)
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan ILO of the *Worst Form Child convention number 182 concening the Prohbhion and Immediate Action foe the Elimination Labour* (Larangan Mempekerjakan Anak Berkaitan Dengan Pelacuran, Pornografi, Narkotika, Sitoprika, (Pekerja Terburuk Bagi Anak)
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Tentang Legalitas Kemanusiaan)
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 19999 tentang Pengesahan ILO *convention number 138 Concening Minimum Ege For forced Labour*

---

<sup>6</sup> Pasal 1 ayat (1) UU NO 21 Tahun 2007 Tentang PTPPO.

<sup>7</sup> Pasal 3 ayat (1) UU NO 21 Tahun 2007 Tentang PTPPO

(Konvensi ILO mengenai Usia minimum untuk diperbolehkan bekerja) (Tentang Batas Usia Minimal Yang Dbolehkan Bekerja Yaitu 15 (Lima Belas) Tahun)

6. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Peradilan Anak (Pendekatan Keadilan Restoratif Pada Peradilan Pidana)
7. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak atas perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Tentang Undang-Undang Perlindungan Anak)
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Larangan Memperkosa dalam Lingkup Rumah Tangga)
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Larangan Memperjual-belian Organ/Jarimngan Tubuh Manusia)
10. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Perlindungan Saksi dan Korban Perlindungan Terhadap Saksi dan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang)
11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2009 Tentang Pengesahan *Protockol To Prevent, Suppress And Punish Trafficking In Person, Especially Women And Children, Supplementing The United Nations Convention Against Transnational Organied Crime* (Mencegah dan Memberantas TPPO)
12. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang

“Eksplorasi anak adalah pemanfaatan anak yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ produksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga arau

kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materi maupun imateril”<sup>8</sup>

“Permetintah Provinsi Kabupaten/Kota berkewajiban memberikan perlindungan dan fasilitas terhadap anak yang menjadi korban penculikan dan penjualan anak.”<sup>9</sup>

“Perlindungan dan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas meliputi : (a) Perlindungan dari pelabelan negatif, publikasi, ancaman dan bentuk-bentuk lain yang merugikan anak; (b) fasilitas pelayanan kesehatan (fisik dan psikhis), pendidikan dan pelatihan, tempat tinggal yang aman atau rumah perlindungan sosial anak atau pengembalian pada keluarga; (c) menyediakan pendamping/petugas layanan yang profesional dan terlatih.”<sup>10</sup>

## **2. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang**

Sejarah historis, perkembangan anak berawal dari masalah perbudakan yang telah berkembang cukup lama. Namun, tidak ada satu pun studi tentang perbudakan yang memberikan catatan pasti kapan perbudakan mulai terjadi. Studi-studi yang pernah dilakukan dalam konteks tersebut lebih banyak menekankan pada fungsi ekonomi yang didasarkan pada kepentingan-kepentingan struktur ekonomi kapitalis.

Perubahan edialisme kapitalis pada saat itu berbenturan dengan konteks kebersamaan yang didorong oleh kelompok sosialis yang pada gilirannya menciptakan terminologi perbudakan berdasarkan praktik-

---

<sup>8</sup> Perda Provinsi Sumatera Utara Pasal 1 ayat (22) UU No 3 Tahun 2014

<sup>9</sup> Perda Provinsi Sumatera Utara Pasal 13 ayat (1) UU No 3 Tahun 2014

<sup>10</sup> Perda Provinsi Sumatera Utara Pasal 13 ayat (2) UU No 3 Tahun 2014

praktik ekonomi provitalisme oleh kelompok yang satu dengan kelompok yang lainnya.<sup>11</sup>

Dalam perkembangannya, perkembangan perdagangan orang mencangkup berbagai tujuan. Setelah Indonesia merdeka, hal tersebut dinyatakan sebagai tindakan melawan hukum. Di era globalisasi perbudakan marak kembali dengan wujudnya yang ilegal dan terselubung berupa perdagangan orang melalui bujukan, ancaman, penipuan, dan rayuan untuk direkrut dan dibawa ke daerah lain bahkan ke luar negeri untuk diperkerjakan dan diperjualbelikan di luar kemaunya sebagai perkerja seks komersial, kerja paksa atau bentuk-bentuk eksploitas lainya.

Berbagai penyebab yang mendorong terjadinya hal tersebut, diantaranya yang dominan adalah faktor kemiskinan, ketidaktersediaan lapangan kerja, perubahan orientasi pembangunan dari pertanian ke industri secara krisis ekonomi yang tidak bersudahan.<sup>12</sup>

Didalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana terdapat beberapa pasal yang berkaitan dengan kejahatan dan berkaitan dengan Perlindungan Anak, yakni sebagai berikut :

1. Pasal 289 KUHP
2. Pasal 290 KUHP
3. Pasal 292 KUHP
4. Pasal 295 KUHP

---

<sup>11</sup> Abdul Haris, *Gelombang migrasi dan jaringan perdagangan manusia*, (Yogyakarta, 2005), hal 116.

<sup>12</sup> Farhana, *Op.cit*, hal. 6-7.

5. Pasal 296 KUHP
6. Pasal 297 KUHP
7. Pasal 298 KUHP
8. Pasal 330 KUHP
9. Pasal 332 KUHP

Perlindungan Anak Berdasarkan di Luar KUHP :

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak
  - a. Pasal 2 ayat (4) Kesejahteraan Anak
  - b. Pasal 3 UU Kesejahteraan Anak
  - c. Pasal 8 UU Kesejahteraan Anak
2. Undang-Undang nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
  - a. Pasal 52 UU HAM
  - b. Pasal 53 HAM
  - c. Pasal 54 UU HAM
  - d. Pasal 58 UU HAM
  - e. Pasal 64 UU HAM
  - f. Pasal 65 UU HAM
  - g. Pasal 66 UU HAM
3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak:
  - a. Pasal 59 Perlindungan Anak
  - b. Pasal 78 UU Perlindungan Anak
  - c. Pasal 81 UU Perlindungan Anak

- d. Pasal 82 UU Perlindungan Anak
  - e. Pasal 83 UU Perlindungan Anak
  - f. Pasal 84 UU Perlindungan Anak
  - g. Pasal 85 UU Perlindungan Anak
  - h. Pasal 88 UU Perlindungan Anak
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
  5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Pidana Perdagangan Orang

Diberbagai komunitas, disadari bahwa pelacuran adalah sebuah masalah sosial yang sulit dihilangkan begitu saja, dan dalam beberapa kasus bahkan ditoleransi. Namun, khusus untuk anak-anak perempuan yang karena berbagai sebab kemudian terpaksa dilacurkan, dengan alasan apapun keberadaannya tidak bisa diterima, dan karena itu harus dihapuskan. Seperti diamanatkan dalam Konvensi ILO No. 182 yang telah diratifikasi pemerintah Indonesia tanggal 8 Maret 2000 lalu, bahwa pelacuran anak dibawah umur adalah salah satu pekerjaan yang sama sekali tidak dapat ditoleransi dan karena itu harus dihapuskan dari bumi Indonesia.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> Suryaningsih : *Tinjauan Kriminologis Terhadap Komersial Seks Yang Mengorbankan Anak di Kota Makassar*, 2013, hal 20



### **3. Analisis Yuridis Tindak Pidana Perdagangan Orang Terhadap Anak Secara Berlanjut (Studi Putusan Nomor 101/Pid.B/2014/Pn Rap)**

#### **1. Kronologis Kasus**

Bahwa saksi korban Siti Rahmadani als Rahma berusia 14 (empat belas) tahun pada saat kejadian yang lalu pada tanggal 10 Januari 1999 (sesuai photo copy Ijaah Nomor : kep-666/pb-aw/XVII/VI/2000 Tanggal 17 Juni 2000 yang dikeluarkan oleh Majelis Pendidikan Pengurus besar AL JAMIYATUL WASLIYAH);

Bermula pada hari Selasa tanggal 24 September 2013 sekira pukul 14.30 WIB di Panjang Bidang 1 Kel. Gunting Saga Kec. Kualuh Selatan Kab. Labuhanbatu Utara saksi korban Siti Rahmadani dimarahi sama bapak kandungnya kerana tidak masuk sekolah selanjutnya karena dimarahi kemudian saksi korban Siti Rahmadani als Rahma pun pergi meninggalkan rumah sekira pukul 12.00 WIB kearah Pamingke kemudian sekira kurang lebih dari 3 (tiga) hari di Pamingke kemudian saksi korban pergi ke Aek Kanopan dan di Aek Kanpan Kab. Labuhanbatu Utara saksi korban berjumpa dengan seorang laki-laki yaitu saksi Andel Surbakti kemudian saksi korban diajak saksi Andel surbakti ke rumah orang tuanya dengan maksud untuk mengantarkan saksi korban pulang pagi harinya lalu setelah sampai dirumah tersebut saksi korban Siti rahmadani als Rahma dititipkan dirumah orang tuanya yang bernama saksi Jum Hadirsyah Surbakti dan ketika saksi korban berada di rumah saksi Andel datang

terdakwa Dewi dan bertemu dengan saksi korban dan terdakwa berbicara dengan saksi korban.

Kemudian hari Jumat tanggal 27 September 2013 sekitar pukul 15.00 WIB terdakwa Dewi mengajak saksi korban Siti Ramhmadani als Rahma menginap di Hotel Safari Aek Kanopan, lalu pada keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 28 Sseptember 2013 sekira pukul 11.00 WIB Dewi mengajak saksi korban Siti Rahmadani ke Aek Kanopan Hotel untuk menginap di hotel tersebut karena terdakwa belum mendapat kontrakan, dan ketikan di perjalanan bertemu dengan Kiki als Kajol (DPO). Lalu untuk pertama kalinya Siti Rahmadani di setubuhi oleh Kiki Kajol, akan tetapi saksi korban tidak diberikan uang.

Kemudian pada hari Minggu tanggal 29 September 2013 sekitar pukul 09.00 WIB Aek Kanopan Hotel, Siti Rahmadani dipaksa dan disuruh oleh terdakwa Dewi untuk bersetubuh dengan orang lain dengan cara terdakwa Dewi memanggil laki-laki yang tidak saksi korban Siti Rahmadani kenal, lalu setelah Siti Rahmadani bersetubuh saksi korban diberi uang Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa saksi korban mau mengikuti terdakwa karena terdakwa berjanji kepada saksi korban agar bisa rebonding, membeli emas dan uang.

Bahwa saksi korban Siti Rahmadani selama melakukan pekerjaan tersebut tidak pernah menerima uang bayaran, melainkan uang hasil tersebut selalu di ambil oleh terdakwa Dewi dengan alasan-alasannya.

Bahwa berdasarkan VISUM ET REFERTUM No: 445/365/RM-RSUD/2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. H. Ainal Syah Putra, SpOG tanggal 23 Oktober 2013 atas permintaan Kepala Kepolisian Resor Labuhanbatu No. Pol. B/772/X/2013/SPK-A tanggal 22 Oktober 2013 Atas Nama : Siti Rahmadani, Umur : 14 tahun, Agama : Islam, Kewarganegaraan : Indonesia, Alamat : Lingkungan Panjang Bidang Gunting Saga Kec. Kualuh Kab. Labuhanbatu Utara, Jenis Kelamin : Perempuan, Pekerjaan : Pelajar dengan hasil pemeriksaan Kedapatan bahwa Kemaluan : pada selaput dara dijumpai luka robek lama di posisi pukul 02.00, 05.00, 06.00, 07.00, 08.00 dan 09.00, tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan dengan kesimpulan Selaput Dara tidak utuh lagi.

## **2. Dakwaan**

Bahwa terdakwa telah didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum memilih langsung dakwaan Alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) UU No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo Pasal 17 UU No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan,

penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Republik Indonesia;

3. Yang mengakibatkan orang lain tereksplorasi;
4. Yang dilakukan terhadap anak;
5. Dipandang sebagai perbuatan yang diteruskan;

### **3. Tuntutan Pidana**

Setelah mendengar pembacaan surat tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Dewi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Perdagangan orang yang dilakukan terhadap anak dan dilakukan secara berlanjut”**, sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Pertama Pasal 2 ayat (2) UU RI No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo Pasal 17 UU RI No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap dalam

tahanan dan denda sebesar Rp.120.000.000;- (seratus dua puluh juta rupiah), Subsida 3 (tiga) bulan kurungan.

3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah).

#### **4. Fakta Hukum**

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 24 September 2013 sekira pukul 14.30 Wib, saksi korban dimarahi oleh orang tua saksi korban karena tidak masuk sekolah selama satu minggu, lalu saksi korban pergi dari rumah pada pukul 12.00 Wib ke Pamingke setelah 3 (tiga) hari di Pamingke saksi korban pergi ke Aek Kanopan.
- Bahwa benar pada waktu itu saksi korban bertemu dengan Andel dan Andel mengajak saksi korban ke Cafe Surbakti yang merupakan rumah Andel.
- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 27 September 2013 sekira pukul 15.00 Wib, terdakwa mengajak saksi korban untuk menginap di Hotel Safari, lalu keesokan harinya yaitu hari Sabtu tanggal 28 September 2013 sekira pukul 11.00 terdakwa mengajak saksi korban ke Aek Kanopan Hotel dengan adik ipar terdakwa. Lalu sekira pukul 23.00 Wib Kiki als Kajol menyetubuhi saksi korban.
- Bahwa benar Kiki als Kajol tidak memberikan uang kepada saksi korban.
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 29 September 2013 saksi korban disuruh terdakwa bersetubuh dengan orang lain.

- Bahwa benar pada pertengahan bulan Oktober 2013 sekitar pukul 00.00 Wib saksi di antarkan oleh tukang ojek yaitu Hermansyah Lubis ke Hotel Safari Aek Kanopan atas suruhan terdakwa melalui Nina, lalu Nina mencarikan laki-laki yang saksi tidak kenal untuk bersetubuh dengan saksi, dimana pada saat itu laki-laki tersebut sudah berda didalam kamar, saat itu laki-laki tersebut tidak jadi menyetubuhi karena saksi menangis karena sakit gigi, dan sat itu hanya dicium, dipegang payudara dan dipegang alat kelamin saksi.
- Bahwa benar oada hari Senin tanggl 14 Oktober 2013 saksi menghubungi dengan dikatakan mau dijemput di glon Pertamina Ledong Barat, laku bapak saksi menjemput saksi.
- Bahwa saksi korban mau mengikuti perkataan terdakwa karena diiming-imingi oleh terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa juga mengatakan "*kau kerja dulu yang rajin, nanti kalu dada uangmu sepuluh juta, ku bisa pulang, jadi orang tuamu gak sepele lagi*", dan saksi korban pernah melawan dengan mengatakan "*aku mau kerja, tapi aku gak mau kerja kek gitu*" (melayani laki-laki hidung belang).
- Bahwa benar selama saksi bekerja ada menerima uang dari laki-laki yang dicarikan oleh terdakwa sebesar Rp.200.000,- s/d Rp.300.000,-, namun uang tersebut diambil oleh terdakwa semuanya.
- Bahwa benar terdakwa ada menggadaikan Hp milik saksi korban dan menggunakan uangnya.

Bahwa benar berdasarkan VISUM ET REFERTUM No: 445/365/RM-RSUD/2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. H. Ainal Syah Putra, SpOG tanggal 23 Oktober 2013 atas permintaan Kepala Kepolisian Resor Labuhanbatu No. Pol. B/772/X/2013/SPK-A tanggal 22 Oktober 2013 Atas Nama : Siti Rahmadani, dengan hasil pemeriksaan didapati bahwa Kemaluan : pada selaput dara dijumpai luka robek lama di posisi pukul 02.00, 05.00, 06.00, 07.00, 08.00 dan 09.00, tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan dengan kesimpulan Selaput Dara tidak utuh lagi.

#### **5. Pertimbangan Hakim.**

Menimbang bahwa terdakwa telah didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum memilih langsung dakwaan Alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) UU No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo Pasal 17 UU No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi

rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Republik Indonesia;

3. Yang mengakibatkan orang lain tereksploitasi;
4. Yang dilakukan terhadap anak;
5. Dipandang sebagai perbuatan yang diteruskan;

## **6. Putusan**

Majelis Hakim memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa Dewi, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan Perdagangan Terhadap Anak yang Dilakukan Secara Berlanjut”.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan denda sebesar Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah).
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurang seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Membebeankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

### **a. Analisis Yuridis Terhadap Putusan No 101/Pid.B/2014/PN Rap**

Jadi menurut pendapat saya, Hukum pidana dalam arti luas terdiri dari hukum pidana materiil dan hukum acara pidana (hukm pidana



formil). Penerapan hukum pidana pada kasus ini akan ditelaah dari segi hukum pidana materiil.

Penerapan sanksi pidana materiil yang diterapkan oleh Jaksa Penuntut Umum sudah tepat karena penulis berpendapat bahwa unsur Tindak Pidana Perdagangan Orang semuanya terbukti, berikut akan penulis uraikan unsur-unsur tersebut :

1. Setiap orang;
2. Melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekepan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan hutang atau memberi bayaran atau manfaat walupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia.
3. Yang mengakibatkan orang lain tereksplorasi;
4. Yang dilakukan terhadap anak;
5. Dipandang sebagai perbuatan yang diteruskan;

Adapun yang menjadi Putusan Hakim dalam Putusan Nomor 101/Pid.B/2014/PN Rap yaitu sesuai dengan dakwaan pertama yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum sebagaimana penulis telah kemukakan sebelumnya.

Putusan Hakim atau putusan pengadilan merupakan aspek penting dan diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana. Putusan Hakim berguna bagi terdakwa untuk mendapatkan kepastian hukum tentang statusnya. Dalam menjatuhkan putusan, keputusan Hakim harus mencerminkan keadilan, akan tetapi persoalan keadilan tidak akan berhenti dengan pertimbangan hukum dengan semata-mata, melainkan persoalan keadilan biasanya dihubungkan dengan kepentingan individu para pencari keadilan, dan itu berarti keadilan menurut hukum sering diartikan dengan sebuah kemenangan dan kekalahan oleh pencari keadilan.

Penting kiranya untuk memberikan pemahaman bahwa sebuah keadilan itu bersifat abstrak, tergantung dari sisi mana kita memandangnya. Oleh karena itu dalam rangka memaksimalkan tujuan hukum maka kita tidak hanya memenuhi rasa kepastian hukum tetapi juga memenuhi rasa keadilan.

Hakikat dari pertimbangan yuridis merupakan pembuktian unsur-unsur dari suatu tindak pidana perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi dan sesuai dengan tindak pidana yang didakwaan oleh penuntut umum. Dapat dikatakan pertimbangan- pertimbangan yuridis ini secara langsung akan berpengaruh besar terhadap amar putusan hakim.

Adapun amar Putusan Hakim adalah :

1. Menyatakan Terdakwa Dewi, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan Perdagangan Terhadap Anak yang Dilakukan Secara Berlanjut”.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan denda sebesar Rp.120.000.000;- (seratus dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana penjara 6 (enam) Bulan.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada didalam tahanan.
5. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2000;- (dua ribu rupiah).

Pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan sebuah putusan sangatlah penting dimana majelis hakim harus mempertimbangkan secara matang fakta-fakta yang terungkap dipersidangan. Majelis Hakim dalam Kasus No.101/Pid.B/2014/PN Rap telah mempertimbangkan kesesuaian Dakwaan Penuntut Umum yang pertama yaitu menyatakan terdakwa telah melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (2) UU RI No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo Pasal 17 UU RI No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Menurut penulis, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat telah tepat dalam menjatuhkan vonis TPPO Pasal 2 ayat (2) UU RI No. 21 Tahun 2007 Jo Pasal 17 UU RI No. 21 Tahun 2007 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana dan terdakwa di pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar RP.120.000.000;- (seratus dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.

#### **4. Penutup**

##### **a. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian mengenai Analisis Yuridis Tindak Pidana Perdagangan Orang Yang Dilakukan Terhadap Anak Secara Berlanjut (Studi Putusan Nomor 101/Pid.B/2014/PN Rap), maka dapat ditarik beberapa kesimpulan dari permasalahan-permasalahan dari bab yang sebelumnya, serta memberikan sumbangsih pemikiran berupa saran terkait permasalahan diatas. Oleh karena itu dari uraian skripsi ini diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Sesuatu perbuatan di sebut TPPO bilamana tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam Undang-Undang PTTPO. Dan berbagai aturan hukum yang berkaitan dengan perdagangan orang, perdagangan orang (*trafficking*) dilatarbelakangi berbagai faktor yaitu faktor ekonomi, faktor sosial budaya, faktor pendidikan yang minim dan tingkat buta huruf yang tinggi, faktor penegakan hukum,

faktor sarana dan koordinasi, faktor media massa, dan faktor masyarakat. International Labour Organisation atau Organisasi Buruh Internasional (ILO) adalah sebuah badan khusus PBB yang menangani masalah perburuhan. ILO dibentuk dengan tujuan untuk meningkatkan keadilan sosial bagi masyarakat diseluruh dunia, khususnya kaum pekerja, internasional melalui adopsi konvensi dan rekomendasi yang mencakup spektrum yang luas dari tenaga kerja yang berhubungan subjek dan yang bersama-sama, kadang-kadang disebut sebagai Kode Perburuhan Internasional.

2. Secara historis sesungguhnya perbudakan yang berkembang saat ini merupakan bentuk-bentuk perubahan dari sejarah masa lalu dalam kemasan yang lebih dilihat manusiawi. Bentuk-bentuk praktik perbudakan pada masa sekarang ini bisa dilihat dari meningkatnya prostitusi dari tahun ke tahun yang sering dikenal dengan sebutan perbudakan modern, Praktik perdagangan perempuan dan anak di pandang sebagai sesuatu yang melawan hukum sehingga para aparat penegak hukum harus memberlakukan aturan-aturan hukum yang ada. Perdagangan orang sangat berkaitan dengan kriminalitas transnasional yang merendahkan martabat bangsa dan negara memperlakukan semata sebagai komoditi yang dibeli, dijual, dikirim, atau dijual kembali. Dan ada beberapa pengaturan hukum perlindungan anak, yaitu baik dari segi perlindungan anak berdasarkan kitab undang-undang hukum pidana maupun

perlindungan anak berdasarkan diluar KUHP. Khusus untuk anak-anak perempuan yang karena berbagai sebab kemudian terpaksa dilacurkan, dengan alasan apapun keberadaannya tidak bisa diterima, dan karena itu harus dihapuskan.

3. Dalam Putusan No 101/Pid.B/2014/PN Rap, disimpulkan bahwa Putusan Hakim atau putusan pengadilan merupakan aspek penting dan diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana. Putusan Hakim berguna bagi terdakwa untuk mendapatkan kepastian hukum tentang statusnya, Hakikat dari pertimbangan yuridis merupakan pembuktian unsur-unsur dari suatu tindak pidana perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi dan sesuai dengan tindak pidana yang didakwaan oleh penuntut umum. Pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan sebuah putusan sangatlah penting dimana majelis hakim harus mempertimbangkan secara matang fakta-fakta yang terungkap dipersidangan. Majelis Hakim dalam Kasus No.101/Pid.B/2014/PN Rap telah mempertimbangkan kesesuaian Dakwaan Penuntut Umum yang pertama yaitu menyatakan terdakwa telah melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (2) UU RI No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo Pasal 17 UU RI No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ranto Prapat telah tepat dalam menjatuhkan vonis TPPO Pasal 2 ayat (2) UU RI No. 21 Tahun 2007

Jo Pasal 17 UU RI No. 21 Tahun 2007 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana dan terdakwa di pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar RP.120.000.000;- (seratus dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.

**b. Saran**

Saran yang dapat penulis berikan dalam permasalahan ini adalah sebagai berikut :

- a. Memperhatikan semakin maraknya perdagangan orang di era modern ini khususnya perdagangan terhadap anak, maka sangat diharapkan kepada Aparat Penegak Hukum untuk lebih memperhatikan seluruh warga Indonesia dan menegakkan keadilan terhadap pelaku yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- b. Pemerintahan dan Lembaga Pendidikan harus lebih meningkatkan kerja sama dan berperan aktif dalam meningkatkan pendidikan terhadap anak terutama bagi masyarakat berpendidikan rendah, sehingga masyarakat tersebut lebih memahami mengenai maraknya tindak pidana perdagangan anak, dan masyarakat dapat mengetahui modus-modus yang digunakan si pelaku.
- c. Dan diharapkan kepada seluruh orang tua lebih tegas dalam menjaga dan mengontrol pergaulan anak, agar tidak terjerumus dalam pergaulan bebas yang mengakibatkan anak masuk ke dunia prostitusi.

## DAFTAR PUSTAKA

### a. Buku

Haris Abdul, *Gelombang migrasi dan jaringan perdagangan manusia*, (Yogyakarta, 2005), hal 116

Jhony Ibrahim, *Theory & Metedeologi Penelitian Hukum Normatif*, (Bayu Media Publising, Malang, 2005), hal 4

Mozasa Chairul Bariah, *Aturan-Aturan Hukum Trafiking (Perdagangan Perempuan dan Anak)*, (USU press, Medan, 2005), hal. 1

Suryaningsih : *Tinjauan Kriminologis Terhadap Komersial Seks Yang Mengorbankan Anak di Kota Makassar*, 2013, hal 20

### b. Undang-Undang

UU No 21 Tahun 2007 Tentang PTPPO

### c. Perda

Perda Provinsi Sumatera Utara Pasal 1 ayat (22) UU No 3 Tahun 2014

### d. Internet

Dikutip dari: <http://fhukum.unpatti.ac.id/hkm-pidana/294-tindak-pidana/>

[perdagangan-orang-di-indonesia-sebuah-catatan-kritis](#) / [Diakses pada hari Jumat, Tanggal 31 Maret 2017, Pukul 22.32 WIB].